

P U T U S A N
Nomor : 09/Pdt.G/2009/MSAceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara gugatan Pembatalan Nikah pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Madrasah Aliyah Negeri, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding** ;

L a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Bidan Desa Bukit Panjang), pendidikan PPBA Departemen Kesehatan Langsa, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 146/Pdt.G/2009/MsyKSG. tanggal 16 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masingmasing bernama:
 - a. ANAK I, umur 10 tahun;
 - b. ANAK II, 8 tahun;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Baru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, bahwa Tergugat telah mengajukan banding terhadap terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Nomor : 146/Pdt.G/20089MsyKSG. Tanggal 16 November 2009, dengan suratnya ntanggal 25 Nopember 2009, permohonan banding tersebut mana telah diberitahukan kepada pihak terbandingt pada tanggal 01 Desember 2009;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihakpihak yang berperkara;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sebagaimana

ditentukan menurut ketentuan perundangundangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mahkamah Syar'iyah telah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa aras dasar apa yang telah dipertimbangkan judex factie tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pngggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasalpasal dari perundangundangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ;
- Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Nomor : 146/Pdt.G/2009/MsyKSG. tanggal 16 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1430 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000. (Serarus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Aceh pada hari ini Kamis tanggal 04 Februari 2010 M., bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1431 H. oleh kami **Drs. H. Marluddin A. Jalil**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **M. Ridwan Siregar**,

S.H., dan **Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Ilyas, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihakpihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

DTO

Drs. H. MARLUDDIN A. JALIL

HAKIMHAKIM ANGGOTA :

DTO

1. M. RIDWAN SIREGAR, S.H.

DTO

2. Drs. H. ABD. MANNAN HASYIM, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

DTO

Drs. I I Y A S, S.H.

Perincian Biaya Banding :

Biaya Redaksi	Rp. 5.000.
Biaya Materai	Rp. 6.000.
Biaya Proses	<u>Rp. 139.000.</u>

J u m l a h **Rp. 150.000.**